

TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN ATAS PENJUALAN OBAT DENGAN HARGA ECERAN TERTINGGI PADA APOTEK

A.A. Dody Hartawan

Faculty of Law, Social Sciences, and Political Sciences, Open University

Email : gung.dodyhartawan@gmail.com

Citation: A.A. Dody Hartawan. Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Atas Penjualan Obat Dengan Harga Eceran Tertinggi Pada Apotek. *LEX OMNIBUS: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Administrasi Negara* 2.2.2025. 1-17

Submitted: 05-10-2025 **Revised:** 05-11-2025 **Accepted:** 05-12-2025

Abstrak

Dalam kehidupan sehari – hari proses transaksi jual beli akan terus berlangsung yang akan dilakukan oleh pelaku usaha serta konsumen. Suatu standar atau batas harga yang ditetapkan pada harga jual suatu obat akan memberikan jaminan kepada konsumen dalam hal membeli obat sesuai harga yang sudah ditetapkan oleh Perusahaan yang selanjutnya akan di jual oleh pelaku usaha kepada konsumen. Harga yan ditetapkan ialah berupa (HET) Harga Eceran Tertinggi) yang telah ditetapkan oleh Perusahaan serta mendapat persetujuan harga dari pemerintah melalui badan terkait. Dalam hal ini perumusan masalah yang akan dibahas ialah. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen yang membeli obat di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) dan Bagaimanakah tanggung jawab pelaku usaha terhadap Konsumen yang dirugikan dalam membeli obat diatas Harga Eceran Tertinggi (HET). Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penilitian ini ialah tipe penelitian normatif. Suatu bentuk perlindungan hukum yang dapat dikedepankan pada konsumen yang memberli obat diatas harga eceran tertinggi yakni berupa perlindungan hukum secara preventif serta refresif dan tangungjawab yang dibebankan kepada pelaku usaha dapat berupa sanksi pidana, denda, serta sanksi administratif.

Kata Kunci : Tanggungjawab, Pelaku Usaha , Konsumen, Harga Eceran Tertinggi.

Abstract

In everyday life, the buying and selling transaction process will continue to take place, which will be carried out by business actors and consumers. A standard or price limit set on the selling price of a drug will provide a guarantee to consumers in terms of purchasing drugs at the price set by the Company which will then be sold by the business actor to consumers. The price set is in the form of (HET) Highest Retail Price) which has been set by the Company and has received price approval from the government through the relevant agency. In this case, the formulation of the problem to be discussed is. What is the form of legal protection for consumers who purchase drugs above the Highest Retail Price (HET) and What is the responsibility of business actors towards consumers who are harmed in purchasing drugs above the Highest Retail Price (HET). The type of research used in this study is a normative research type. A form of legal protection that can be put forward for consumers who purchase drugs above the highest retail price is in the form of preventive and repressive legal protection and the responsibility imposed on business actors can be in the form of criminal sanctions, fines, and administrative sanctions.

Keyword : Responsibility, Business Actors, Consumers, Highest Retail Price.

A. PENDAHULUAN

Keterkaitan dalam suatu transaksi yang dilakukan dalam pemenuhan kebutuhan hidup yang di lakukan dalam kehidupan sehari – hari merupakan suatu proses jual beli, yang Dimana dalam hal ini bertujuan dalam pemenuhan kebutuhan dasar setiap individu. Hubungan yang secara langsung terjadi antara penjual serta pembeli dalam bentuk barang atau jasa, hubungan ini terlaksana karena ada keterkaitan yang tidak bisa lepas antara penjual serta pembeli hal

tersebut didasarkan pada saling membutuhkannya pelaku usaha selaku penyedia barang atau jasa dan pembeli sebagai pihak yang memerlukan barang ataupun jasa tersebut.

Sebuah produk barang ataupun jasa yang dipakai guna melengkapi akan kebutuhan hidup manusia semakin lama semakin canggih, dengan demikian akan muncul ketidak seimbangan akan informasi dan daya tanggap pengguna barang ataupun jasa. Dengan posisi pengguna barang ataupun jasa yang lemah ini, para penjual barang ataupun jasa akan mudah menjual belikan barang ataupun jasa dengan tidak mengindahkan hak-hak pengguna barang ataupun jasa.

Didalam perkembangan proses transaksi jual beli dalam meningkatkan harkat dan martabat pemakai barang maupun jasa perlu adanya peningkatan kepekaan dalam kesadaran , kepedulian, serta pengetahuan pengguna jasa ataupun barang guna memberikan proteksi diri serta akan berimbang langsung kepada pelaku usaha terhadap meningkatnya rasa tanggungjawab penjual barang atau jasa dan pelaku usaha. Untuk itu dari hal ini akan memberikan kewajiban perlindungan serta keamanan terhadap barang dan jasa sehingga diharapkan tidak akan menimbulkan kerugian terhadap pengguna barang atau jasa.

Apabila terdapat kerugian yang disebabkan oleh pelaku usaha serta penjual barang maka kosumen dapat menuntut serta membebananya kepada penjual barang atau pelaku usaha karena hal yang timbul dan dialam oleh konsumen sebagai pengguna barang sudah mengerti terkait dengan permasalahan – permasalahan dalam barang atau jasa itu. masalah antara berbagai pihak satu sama lain yang berkaitan dengan barang dan/atau jasa Konsumen dalam pergaulan hidup. Prinsip dari perlindungan hukum di Indonesia ialah prinsip tentang pengakuan serta proteksi kepada harkat serta martabat insan yang berasal dari Pancasila.¹

Meningkatkan harkat dan martabat konsumen maka perlu ditingkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri serta menumbuh kembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggungjawab. Kewajiban untuk menjamin keamanan suatu produk agar tidak menimbulkan kerugian bagi konsumen dibebankan kepada pelaku usaha dan produsen, karena pihak pelaku usaha dan produsen yang mengetahui komposisi dan masalah-masalah yang menyangkut keamanan suatu produk

¹ Feny Bintarawati dan Daud Rismana, “Efektivitas Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam Memberikan Perlindungan Hukum bagi Pengguna E-Commerce di Era Ekonomi Digital,” *Jurnal Hukum* 20, no. 2 (2024): 102, diakses 18 September 2025, pukul 12.00 WITA.

tertentu. Hal ini sudah sejalan dengan tujuan hukum yaitu untuk mencapai ketertiban, keamanan, perdamaian dan keadilan.²

Penentuan dalam harga jual suatu barang atau jasa yang mempunyai keterkaitan langsung dengan kehidupan Masyarakat secara umum di penngaruhi terhadap regulasi serta kebijakan – kebijakan pemerintah. Uapaya monitoring dalam rangka pengawasan terhadap pemerintah mempunyai andil dalam menentukan harga batas dan juga serta harga batas bawah atas suatu barang maupun jasa yang merupakan kebutuhan mendasar Masyarakat, hal ini pada umumnya dilakukan oleh pemerintah atas beberapa cara atau metode yakni seperti menetapkan batas terhadap harga jual paling atas dan bila memungkinkan adanya pemberian subsidi.

Harga eceran tertinggi (HET) biasanya akan mengalami perubahan dari masa dan waktu ke waktu, yang akan disesuaikan dengan keadaan ekonomi Masyarakat dan disesuaikan pula akan kebutuhan barang kepada keperluan Masyarakat. Penentuan dalam harga jual suatu barang atau jasa yang mempunyai keterkaitan langsung dengan kehidupan Masyarakat secara umum di penngaruhi terhadap regulasi serta kebijakan – kebijakan pemerintah. Uapaya monitoring dalam rangka pengawasan terhadap pemerintah mempunyai andil dalam menentukan harga batas dan juga serta harga batas bawah atas suatu barang maupun jasa yang merupakan kebutuhan mendasar Masyarakat.

Hal ini pada umumnya dilakukan oleh pemerintah atas beberapa cara atau metode yakni seperti menetapkan batas terhadap harga jual paling atas dan bila memungkinkan adanya pemberian subsidi. Harga eceran tertinggi (HET) biasanya akan mengalami perubahan dari masa dan waktu ke waktu, yang akan disesuaikan dengan keadaan ekonomi Masyarakat dan disesuaikan pula akan kebutuhan barang kepada keperluan Masyarakat. Oleh karena itu, dalam menentukan harga jual suatu produk harus direncanakan secara matang serta selalu dievaluasi dan disesuaikan dengan kondisi yang sedang dihadapi.

Perkembangan jaman di Indonesia mengalami berbagai kemajuan yang sangat pesat dalam bidang industri, teknologi, ekonomi maupun perdagangan sehingga mengakibatkan banyaknya permasalahan yang timbul di Indonesia yang sudah semestinya harus menjadi perhatian penting bagi pemerintah. Misalnya masalah mengenai perlindungan terhadap konsumen di bidang perdagangan dan perindustrian nasional yang telah banyak memproduksi berbagai variasi barang maupun jasa yang bisa dikonsumsi oleh konsumen.³

² Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budhiarta, *Sistematika Filsafat Hukum Perspektif Persoalan-Persoalan Pokok* (Malang: Setara Press, 2019), 34.

³ Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), 1.

R.A. Supriyono mendefinisikan harga jual sebagai jumlah moneter yang dibebankan oleh suatu unit usaha kepada pembeli atau pelanggan atas barang atau jasa yang dijual atau diserahkan. Menurutnya, penentuan harga jual ini berhubungan dengan kebijakan penentuan harga jual (*pricing policies*) dan keputusan penentuan harga jual (*pricing decision*).⁴ Bagi para pelaku usaha, khususnya pedagang/penjual, keputusan penentuan harga jual sangatlah penting, karena selain mempengaruhi laba yang ingin dicapai juga mempengaruhi kelangsungan hidup usaha tersebut.

Penentuan harga jual barang atau jasa yang menyangkut hajat hidup orang banyak ini sangat dipengaruhi oleh kebijakan atau aturan pemerintah. Pengawasan pemerintah berpengaruh dalam penentuan harga maksimum dan minimum bagi produk atau jasa yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat. Hal ini biasanya dilakukan oleh pemerintah melalui beberapa cara, seperti pemberian subsidi maupun penetapan harga maksimum dengan harga eceran tertinggi. Penentuan harga maksimum atau biasa disebut dengan istilah ceiling price ini dilakukan oleh pemerintah dengan menentukan harga tertinggi yang berlaku di pasar, yang tingginya berada di bawah harga pasar.

Dalam hubungan ini pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi bagi produk atau barang tertentu, di mana para pedagang eceran tidak boleh merubah harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan tersebut. Adapun menurut hemat penulis, tujuan penentuan harga maksimum yang dilakukan oleh pemerintah selain untuk melindungi konsumen sehingga harga barang tersebut menjadi terjangkau adalah untuk menciptakan harga yang adil antara pihak penjual dan pembeli sehingga tercipta keseimbangan pasar yang jauh dari praktik monopoli dan semacamnya. Misalnya masalah mengenai perlindungan terhadap konsumen di bidang perdagangan dan perindustrian.⁵

Sebagai contoh Kasus Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menemukan harga obat untuk menangani pasien covid-19 yang dijual di DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, hingga Sumatra Utara berada di atas harga eceran tertinggi (HET). Ketua KPPU Kanwil III Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten Aru Armando menjelaskan terdapat satu apotek di Jawa Barat yang menjual harga obat covid-19 di atas HET yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

⁴ R. A. Supriyono, *Akuntansi Manajemen 3: Proses Pengendalian Manajemen* (Yogyakarta: BPFE dan STIE-YKPN, 2001), 314.

⁵ Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), 1.

Ia menemukan harga obat azithromycin generik di apotek tersebut lebih tinggi 29,4 persen dari HET.

Aru menduga perbedaan harga ini karena apotek menawarkan obat jenis paten. Selanjutnya, KPPU menyebut ada beberapa apotek di DKI Jakarta yang menjual obat covid-19 di atas HET. Beberapa obat tersebut, antara lain favipiravir 200 mg yang berkisar Rp55 ribu-Rp80 ribu per butir. Sementara, HET obat tersebut hanya Rp22.500 per tablet. Lalu, remdesivir dijual Rp2,2 juta, jauh di atas HET yang hanya Rp510 ribu per vial.

Kemudian, oseltamivir 75 mg dijual Rp50 ribu-Rp76 ribu per kapsul, sedangkan HET nya sebesar Rp26 ribu.⁶ Untuk mengatur harga obat di pasaran agar tidak merugikan masyarakat, Menteri Kesehatan Republik Indonesia menetapkan harga eceran tertinggi obat melalui Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2015 tentang Pemberian Informasi Harga Eceran Tertinggi Obat.

Dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan :

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

Pasal 28D ayat (1) sudah sangat jelas dinyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Sehingga Perlindungan konsumen pada saat ini tidak dapat dipisahkan dari kegiatan perdagangan. Keterkaitan hukum antara produsen produk dan konsumen adalah hubungan hukum yang tetap dan tidak akan terputus.⁷

Penetapan nilai harga pada kemasan obat merupakan suatu yang mesti dilaksanakan pada para pembeli serta pengguna obat sehingga diharapkan akan timbul suatu ketertiban serta keteraturan yang terjadi pada industry perdangangan nasional. Maka jikalau Perusahaan tidak ada mencantumkan harga standar atau harga batas atas pada kemasan obat atau didalam peredaranya tidak adanya persesuaian dengan peraturan baku yang sudah ditetapkan oleh pemerintah maka dalam ini pemerintah harus mampu hadir sebagai pengawas dan pembinaan baik dalam bentuk Departemen Kesehatan maupun Badan Pengawas Obat.

Jikalau Perusahaan pembuat obat yang mendistribusikan pada toko obat atau apotik menjual obat melebihi harga batas atas yang sudah di tetapkan oleh pemerintah dalam Harga

⁶ “KPPU Temukan Apotek Jual Obat Penanganan Corona di Atas HET,” *CNN Indonesia*, diakses 1 September 2025, pukul 12.34 WITA.

⁷ Riskita Dinar Anggraini dan Sinariada Kurnia Hartantien, “Perlindungan Konsumen atas Hak Informasi dalam Melakukan Transaksi Online,” *Judiciary* 13, no. 1 (2024): 90, diakses 1 September 2025, pukul 16.30 WITA.

Eceran Tertinggi (HET) maka dalam hal ini konsumen selaku pembeli obat tersebut dapat melakukan hal sperti mempertanyakan secara langsung kepada penjual obat atas perbedaan harga penjualan obat dengan harga batas atas yang terdapat pada kemasan obat dan langsung mengadukan kepada pihak yang berwenang guna mempertanyakan mengenai kondisi yang dialami.

Apabila dalam proses ini belum ada kepastian terkait dengan keluhan yang dirasakan yang memuaskan maka dalam hal ini konsumen sebagai pembeli obat dapat megadukan keluhan atau keberatan ke badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK) sebagai Upaya penyelesian diluar pengadilan dan apabila gagal maka hal ini bisa berlanjut ke proses litigas dengan mengajukan keberatan baik secara langsung ke Pengadilan Negeri atau dapat mewakilkan keberatannya kepada Yayasan Lembaga Konsumen Setempat.

Konsumen berhak untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan benar terhadap barang yang dibelinya, dan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Yakni pada Pasal 7 huruf b yang menyatakan bahwa:

pelaku usaha berkewajiban memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik memilih penelitian dengan judul “Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Atas Penjualan Obat Dengan Harga Eceran Tertinggi Pada Apotek” dengan rumusan masalah Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen yang membeli obat di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) dan Bagaimanakah tanggung jawab pelaku usaha terhadap Konsumen yang dirugikan dalam membeli obat diatas Harga Eceran Tertinggi (HET).

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam penulisan Karya Ilmiah ini adalah Yuridis Normatif (doktrinal) yang merupakan Metode penelitian hukum normatif atau penelitian dogmatic (*Dogmatic Law Research*) atau penelitian doktrinal. Kemudian sebagai penelitian hukum normatif, ada 2 metode pendekatan yang ditetapkan untuk membahas permasalahan penelitian ini adalah melalui pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) yaitu pendekatan yang beranjaku dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum dan pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) dalam pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Di dalam pendekatan ini menggunakan

penalaran Deduktif yaitu cara berpikir dengan berdasarkan suatu pernyataan dasar untuk menarik kesimpulan.

Dalam membahas Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Atas Penjualan Obat Dengan Harga Eceran Tertinggi Pada Apotek menggunakan sumber bahan Hukum yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

1) Sumber Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat dalam penelitian ini.

2) Sumber Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan hukum yang dapat diperoleh dari pengkajian kepustakaan yaitu dengan membaca buku-buku, jurnal-jurnal hukum, dan artikel yang berhubungan dengan Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Atas Penjualan Obat Dengan Harga Eceran Tertinggi Pada Apotek.

3) Sumber Bahan Hukum Tersier

Sumber bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang diperoleh dari kamus, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Bahan hukum yang diperoleh melalui pengamatan dan penelusuran, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dianalisis sesuai dengan kelompok permasalahannya. Analisis terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dianalisis dengan pendekatan peraturan perundang-undangan maupun teori yang dikemukakan oleh para ahli hukum. berdasarkan paradigma *legal constructivism* dan metode penelitian yang bersifat legal normatif, maka penelitian ini termasuk dalam ruang lingkup kajian dogmatik hukum. kajian dogmatik hukum bersifat teoritis rasional, sehingga pengungkapannya menggunakan metode yang didasarkan pada persyaratan logika deduktif.⁸

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Membeli Obat Di Atas Harga Eceran Tertinggi (Het).

Kata konsumen merupakan istilah yang biasa digunakan masyarakat untuk orang yang mengonsumsi atau memanfaatkan suatu barang atau jasa. Selain itu sebagian orang juga

⁸ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayu Media Publishing, 2006), 320.

memberi batasan pengertian konsumen yaitu orang yang memiliki hubungan langsung antara pelaku usaha dan konsumen. Pengertian di atas dapat dibenarkan bahwa setiap orang yang menggunakan jasa atau mengkonsumsi baik yang berhubungan langsung antara pelaku usaha dengan konsumen atau pun tidak memiliki hubungan langsung dan hanya mengkonsumsi dapat dikatakan sebagai konsumen.

Setiap warga Negara berhak atas perlindungan hukum yang wajib diberikan oleh Negara. Salah satu perlindungan yang wajib diberikan oleh Negara adalah perlindungan konsumen, agar masyarakat tidak mengkonsumsi atau menggunakan produk barang dan/atau jasa (pangan) yang dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan.⁹

Secara harfiah konsumen adalah orang yang memerlukan, membelanjakan atau menggunakan; pemakai atau pembutuh. Adapun istilah konsumen berasal dari bahasa Inggris yaitu “*consumer*”, atau dalam bahasa Belanda yaitu “*consument*”. Konsumen pada umumnya diartikan sebagai pemakai terakhir dari produk yang diserahkan kepada mereka oleh pengusaha, yaitu setiap orang yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan atau diperjual belikan lagi.

Konsumen dalam arti luas mencakup kedua kriteria itu, sedangkan konsumen pemakai dalam arti sempit hanya mengacu pada konsumen pemakai terakhir. Untuk menghindari kerancuan pemakaian istilah “konsumen” yang mengaburkan dari maksud yang sesungguhnya.¹⁰ Beberapa peraturan Undang-Undang memberikan pengertian tentang konsumen. Misalnya, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka (2), menyatakan yaitu:

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Mengacu pada pengertian konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terdapat batas bahwa barang atau jasa yang dikonsumsi tidak untuk diperdagangkan, sehingga setiap pedagang yang membeli lalu menjualnya kembali tidak dapat dikatakan sebagai konsumen. Selain itu cakupan konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dianggap sempit, karena konsumen

⁹ Candra Adi Gunawan Putra, I Nyoman Putu Budiartha, dan Ni Made Puspasutari Ujianti, “Perlindungan Terhadap Konsumen dalam Perspektif Kesadaran Hukum Masyarakat,” *Jurnal Interpretasi Hukum* 4, no. 1 (2023): 56, diakses 20 September 2025, pukul 12.00 WITA.

¹⁰ Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara serta Kendala Implementasinya* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 61–62.

sesungguhnya tidak hanya terbatas pada subjek hukum “orang”, akan tetapi masih ada subjek hukum lain yang juga sebagai konsumen akhir yaitu “badan hukum” yang mengonsumsi barang dan/atau jasa serta tidak untuk diperdagangkan.

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum kedalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun tertulis. Dengan kata lain dapat di gambarkan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Masalah konsumen merupakan masalah semua orang, dengan demikian masalah konsumen juga merupakan masalah nasional yang harus diperhatikan dan diawasi oleh pemerintah.¹¹ Tujuan penyelenggaran, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen yang direncanakan adalah untuk meningkatkan kesadaran konsumen dan juga secara tidak langsung mendorong pelaku usaha dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya dengan penuh rasa tanggung jawab.¹² Namun masih banyak konsumen yang belum mengerti hukum, hak dan juga kewajiban sebagai konsumen. Perlindungan konsumen ini bertujuan untuk memberikan hukuman (*punishment*) bagi setiap pelanggaran yang terjadi dan sudah jelas berhubungan dengan ketentuan yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.¹³

Bentuk perlindungan hukum melalui suatu peraturan. Dalam hal ini pemerintah membuat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen guna untuk melindungi kegiatan perdagangan antara produsen dan konsumen.¹⁴ Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dibuat untuk melindungi hak-hak konsumen agar tidak dirugikan atau untuk melindungi pihak konsumen dari tindakan curang pelaku usaha. Selain itu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan

¹¹ Abdul Halim Barkatulah, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Bandung: Nusa Media, 2008), 13.

¹² Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (lengkapi data buku jika diperlukan), 41.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Janus Sidabalok, *Op.Cit*, hal. 37.

Konsumen juga merupakan jaminan produsen apabila produsen melanggar ketentuan yang berlaku maka konsumen berhak untuk meminta ganti rugi.

Bentuk perlindungan hukum melalui suatu peraturan. Dalam hal ini pemerintah membuat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen guna untuk melindungi kegiatan perdagangan antara produsen dan konsumen.¹⁵ Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dibuat untuk melindungi hak-hak konsumen agar tidak dirugikan atau untuk melindungi pihak konsumen dari tindakan curang pelaku usaha. Selain itu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen juga merupakan jaminan produsen apabila produsen melanggar ketentuan yang berlaku maka konsumen berhak untuk meminta ganti rugi.

Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas, meliputi perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga sampai akibat-akibat dari pemakaian barang dan/atau jasa tersebut. Cakupan perlindungan konsumen itu dapat dibedakan dalam dua aspek, yaitu:¹⁶

- 1) Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati.
- 2) Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen.

Keinginan yang hendak dicapai dalam perlindungan konsumen adalah menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidup. Singkatnya bahwa segala upaya yang dimaksudkan dalam perlindungan konsumen tersebut tidak saja terhadap tindakan preventif (pencegahan), akan tetapi juga tindakan represif (pemaksaan), dalam semua bidang perlindungan yang diberikan kepada konsumen.¹⁷ Untuk dapat menegakkan hukum perlindungan konsumen, perlu diberlakukan asas-asas yang berfungsi sebagai landasan penetapan hukum.

Menurut penulis perlindungan hukum atas penjualan obat kepada konsumen yang melebihi harga eceran tertinggi oleh pelaku usaha telah melanggar isi dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen khususnya pada Pasal 8 Ayat (1) huruf (a), Pasal 10 huruf (a) dan Pasal 12. Pada kasus seperti ini menurut penulis yang bertanggungjawab ialah pelaku usaha karena pelaku usaha tidak menjelaskan secara jelas

¹⁵ Janus Sidabalok, *Op.Cit*, hal. 37.

¹⁶ Adrianus Meliala, *Praktik Bisnis Curang* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993), 152.

¹⁷ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 22.

mengenai alasan menjual obat yang melebihi harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan sehingga konsumen mendapat kerugian.

akan tetapi banyak konsumen yang tidak acuh mengenai kasus ini sehingga banyak pelaku usaha menaikan harga obat tanpa memberikan informasi dahulu kenapa menjual obat yang melebihi harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan. Sebagai bentuk perlindungan hukum secara preventif seharusnya lembaga konsumen lebih aktif memberi pembinaan kepada konsumen agar menghindari konsumen dari kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha. Sebagai bentuk perlindungan hukum secara represif ialah lebih baik menyelesaikan sengketanya melalui jalur non litigasi untuk menghindari baik dari kerugian waktu untuk berpekerja, mengurangi biaya akomodasi jika sampai persidangan.

Pemerintah dalam hal untuk menampung serta dalam bentuk perlindungan kepada konsumen terkait dengan adanya peyelewengan atau pelanggaran oleh pelaku usaha maka pemerintah membentuk suatu Lembaga yakni badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK). Lembaga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) merupakan suatu badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Lembaga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), merupakan badan publik yang menjalankan kekuasaan kehakiman yang bersifat eksklusif dibidang perlindungan konsumen.

Meskipun Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) merupakan pengadilan semu, tetapi keberadaannya bukanlah sekedar tampil sebagai pengakuan hak konsumen untuk mendapatkan perlindungan secara patut, melainkan juga untuk melakukan pengawasan serta menerima keluhan dari konsumen terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk di tindak secara patut serta tegas berdasarkan peraturan perundang – undangan yang ada.

2. Bagaimanakah Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Yang Dirugikan Dalam Membeli Obat Diatas Harga Eceran Tertinggi (HET)

Hukum perlindungan konsumen pada era modern ini sangat mementingkan hak dan kewajiban bagi pelaku usaha yang menawarkan produk-produk baik dalam negeri maupun luar negeri, serta bagaimana perlindungan terhadap konsumen yang membeli produk-produk yang juga memiliki hak dan kewajiban.¹⁸ Pemberian harga obat yang melebihi harga eceran tertinggi

¹⁸ I Wayan Gede Asmara, I Nyoman Sujana, dan Ni Made Puspasutari Ujianti, "Perlindungan Hukum terhadap Hak Konsumen atas Informasi Produk Impor," *Jurnal Analogi Hukum* 1, no. 1 (2019): 121, diakses 19 September 2025, pukul 13.00 WITA.

sebetulnya telah melanggar pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menentukan bahwa:

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai :

- 1) Harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa;
- 2) Kegunaan suatu barang dan/atau jasa;
- 3) Kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa;
- 4) Tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan;
- 5) Bahaya penggunaan barang dan/atau jasa.

Hal yang pertama diatur mengenai tanggung jawab pelaku usaha dalam Undang-Undang ini adalah kewajiban bagi pelaku usaha untuk memberikan penggantian kerugian, baik dalam bentuk pengembalian uang, penggantian produk yang sejenis atau setara nilainya, perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan, atas adanya kerugian yang diderita konsumen, baik berupa kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian materi dan kesehatan akibat mengkonsumsi produk yang ditawarkan oleh pelaku usaha. Penggantian kerugian tersebut harus dilakukan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.

Apabila ditemukan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya kesalahan dalam kerugian yang diderita konsumen tersebut, maka pemberian ganti rugi yang telah dilakukan oleh pelaku usaha, tidak akan menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana. Akan tetapi, pelaku usaha dapat terbebas dari kewajiban untuk memberikan ganti rugi tersebut, dengan syarat pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen itu sendiri.

Berdasarkan ketentuan sesuai dengan isi pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menentukan bahwa:

- 1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- 2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- 4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- 5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Menurut penulis pemberian ganti rugi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah mengatur dengan tegas akan tetapi pemberian tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi yang diberikan terlalu pendek guna membuktikan bahwa konsumen mengalami kerugian, Pembuktian unsur kesalahan, terutama dalam perkara pidana atas pelanggaran atas pasal 19 ayat (4), pasal 20, dan pasal 21, dibebankan kepada pelaku usaha dan/ atau jaksa. Hal ini didasarkan pada pasal 22 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menentukan bahwa:

Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4), Pasal 20, dan Pasal 21 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha tanpa menutup kemungkinan bagi jaksa untuk melakukan pembuktian.

Sebagaimana yang telah diatur dalam pasal-pasal di atas, tanggung jawab pelaku usaha, didasarkan atas adanya hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha. Hubungan hukum tersebut tidak hanya meliputi hubungan hukum yang lahir seketika pada saat terjadi kesepakatan, dalam hal ini mengenai segala hal yang berkaitan dengan produk, antara konsumen dan pelaku usaha, akan tetapi juga meliputi hubungan hukum yang lahir karena undang-undang. Hubungan hukum yang lahir karena undang-undang, mengandung makna bahwa hubungan hukum itu dapat tercipta oleh kehendak undang-undang.

Menurut Munir Fuady, hubungan hukum yang lahir karena undang-undang dapat dibagi ke dalam 2 (dua) kategori sebagai berikut:¹⁹

- 1) Semata-mata karena undang-undang, yang terdiri dari :
 - a) Hubungan hukum yang menimbulkan kewajiban bagi penghuni pekarangan yang berdampingan (pasal 625 KUH Perdata).

¹⁹ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), 18.

- b) Hubungan hukum yang menimbulkan kewajiban mendidik dan memelihara anak (pasal 104 BW)
- 2) Melalui perbuatan manusia, yang terdiri dari :
 - a) Perbuatan Melanggar Hukum (pasal 1365 KUH Perdata)
 - b) Perbuatan Menurut Hukum, yang terdiri dari :
 - 1) Perwakilan Sukarela (pasal 1354 KUH Perdata).
 - 2) Pembayaran tidak Terutang (pasal 1359 ayat (1) KUH Perdata).
 - 3) Perikatan Wajar (pasal 1359 ayat (2) KUH Perdata).

Hubungan hukum ini dapat tercipta meskipun belum ada kesepakatan, dalam hal ini mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan produk, antara konsumen dan pelaku usaha. Dengan kata lain, hubungan hukum ini tercipta pada saat konsumen telah menderita kerugian, baik materi maupun immateri, yang terjadi sebelum adanya negosiasi atas produk. Hal inilah yang kiranya dapat dijadikan dasar tanggung jawab pelaku usaha atas penjualan obat yang melebihi harga eceran tertinggi.

Konsumen dan pelaku usaha sebagai pihak yang bersengketa dapat mengajukan penyelesaian sengketanya di luar BPSK apabila para pihak menginginkannya. Dalam kasus ini, konsumen dapat bertindak sendiri menyampaikan keluhannya kepada pelaku usaha dan permintaannya supaya pelaku usaha dapat memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai label obat. Upaya konsumen ini juga dapat difasilitasi oleh lembaga konsumen agar konsumen dan pelaku usaha dapat duduk bersama menyelesaikan masalah ini.

Dalam hal kerugian yang dialami oleh konsumen akibat dari kecurangan, kelalaian, dan/atau kesalahan dari pelaku, konsumen dapat dapat melakukan upaya hukum perdata, Konsumen juga dapat menggunakan mekanisme gugatan perdata untuk menyelesaikan sengketanya dengan pelaku usaha. Cara ini digunakan apabila konsumen mengalami kerugian dan meminta ganti rugi kepada pelaku usaha atas kerugian yang dialaminya atau agar pelaku usaha dapat menjalankan kewajibannya sesuai aturan yang berlaku serta dapat memenuhi hak – hak daripada konsumen terhadap kerugian yang dialami oleh konsumen.

Dengan begitu, konsumen dapat langsung menggugat sendiri kepada pelaku usaha melalui mekanisme perdata, langsung ke pengadilan negeri yang berwenang, tempat kedudukan konsumen, apabila konsumen secara pribadi telah dirugikan akibat tindakan pelaku usaha yang tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai hak konsumen atas informasi obat. Dasar gugatan yang dipakai adalah perbuatan melawan

hukum sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdata. Dalam hal ini, pelaku usaha/produsen farmasi telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai label obat sehingga unsur kesalahan terhadap aturan yang berlaku.

Mekanisme secara pidana dapat digunakan konsumen apabila konsumen bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku usaha agar mereka menaati aturan yang berlaku. Mekanisme pidana adalah cara yang terbaik untuk menindak pelaku usaha farmasi yang tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan mengenai harga eceran tertinggi obat. Adanya beberapa pelanggaran pada tiga merek obat di atas dapat menjadi dasar bagi konsumen untuk melaporkan tindak pidana perlindungan konsumen kepada polisi. Melihat ketentuan pidana pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka hal ini termasuk ke dalam delik aduan sehingga harus menunggu inisiatif konsumen sebagai korban dalam melaporkan pelanggaran yang dibuat oleh pelaku usaha. Apabila pelaku usaha farmasi tetap tidak mau melaksanakan kewajibannya untuk mencantumkan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan informasi kepada konsumen, maka pelaku usaha telah melanggar Pasal 8 ayat (1) butir a, dan f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Menurut penulis dari berbagai upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen lebih baik cara penyelesaiannya menggunakan upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui badan penyelesaian sengketa konsumen yaitu melalui mediasi. Dengan cara tersebut akan mengurangi kerugian konsumen kedepannya baik itu kerugian waktu dan meminimalisir biaya akomodasi jika mempergunakan cara penyelesaian lain. Sehingga cara penyelesaian secara mediasi ini akan membuat kedua belah pihak tidak akan menambah biaya kerugian dikemudian hari dikarenakan lamanya penyelesaian.

D. KESIMPULAN

Bentuk Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap harga eceran obat yang dijual kepada konsumen melebihi harga eceran tertinggi dilakukan dengan dua cara perlindungan hukum antara lain perlindungan hukum secara preventif yaitu diberikan pembinaan terhadap konsumen, pengawasan terhadap konsumen. Sedangkan perlindungan hukum secara represif yaitu penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui diluar pengadilan atau pengadilan. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan dapat dilakukan melalui mediasi asbitrase, konsiliasi. Melalui pengadilan dapat dilakukan melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha dan melalui peradilan yang berada dilingkungan peradilan umum.

E. SARAN

Kepada Pemerintah harus serius dan memegang komitmen dalam menjalankan aturan yang sudah dibuatnya, khususnya aturan-aturan mengenai harga eceran tertinggi obat. Serta pemerintah hendaknya dapat memperpanjang masa tenggang waktu pembuktian konsumen yang awalnya 7 (tujuh) hari setelah transaksi terjadi menjadi lebih lama sehingga konsumen mendapat waktu yang makin lama guna melengkapi apa saja yang dialami kerugiannya dan Kepada pelaku usaha dalam menjalankan usahanya seharusnya menunjukkan iktikad baik dan memberikan informasi yang jelas atas barang dan atau jasa yang dijualnya serta berupaya memperhatikan hak-hak konsumen dan kewajibannya sebagai pelaku usaha yang telah dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan tidak melanggar larangan-larangan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Atmadja I Dewa Gede dan I Nyoman Putu Budiartha, 2019, *Sistematika Filsafat Hukum Perspektif Persoalan-Persoalan Pokok*, Setara Press, Malang.
- Eli Wuria Dewi, 2015, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- R.A. Supriyono, 2001, *Akuntansi Manajemen 3: Proses Pengendalian Manajemen*, BPFE dan STIE-YKPN, Yogyakarta.
- Johnny Ibrahim, 2006, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang.
- Susanti Adi Nugroho, 2011, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Barkatullah Abdul Haim, 2009, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Transaksi ECommerce Lintas Negara di Indonesia*, FH UII Press, Jakarta.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Janus Sidabalok, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Adrianus Meliala, 1993, *Praktik Bisnis Curang*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Munir Fuady, 2001, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Jurnal, Skripsi, Tesis Disertasi :

Feny Bintarawati , & Daud Rismana, 2024, Efektivitas Undang – Undang Perlindungan Konsumen Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Pengguna E-Commerce Di Era Ekonomi Digital, *jurnal Hukum*, Vol. 20, No. 2, Universitas negeri walisongo Semarang.

Riskita Dinar Anggraini &Sinariada Kurnia Hartantien, 2024, Perlindungan Konsumen Atas Hak Informasi Dalam Melakukan Transaksi Olnine, *Judiciary* , Vol. 13, No. 1, Fakultas Hukum Universitas bayangkara Surabaya.

Candra Adi Gunawan Putra, I Nyoman Putu Budiartha & Ni Made Puspasutari Ujianti , 2023, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perspektif Kesadaran Hukum Masyarakat , *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 4, No. 1,

I Wayan Gede Asmara, I Nyoman Sujana & Ni Made Puspasutari Ujianti, 2019, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Konsumen Atas Informasi Produk Import , *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 1, No. 1,

Internet :

<http://wordpress.com/2008/02/hukum-bisnis-akuntansi-3-5-edit.2007.Ppt+hukum+konsumen&hl=id&ct=clnk&cd=2&gl=id>

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210730124500-92-674257/kppu-temukan-apotek-jual-obat-penanganan-corona-di-atas-het>